RELAAS PANGGILAN

Nomor 950/Pdt.G/2026/PA.BL

Pada hari Rabu, tanggal 8-4-2026 saya, Serian Wahyu Wijanarko, A.Md. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Blitar, atas perintah Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, dalam perkara perdata Nomor 950/Pdt.G/2026/PA.BL ;

TELAH MEMANGGIL

Nama	:	SISWANTO bin RIADI
Umur	:	28 tahun
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Buruh Tani
Tempat tinggal	:	dahulu di Dusun Tegalrejo RT 04 RW 05 Desa Kendalrejo Kecamatan Talun Kabupaten Blitar, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas yang pasti di dalam maupun diluar wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, sebagai Tergugat

Supaya datang menghadap pada persidangan yang diselenggarakan di Pengadilan Agama Blitar, Jalan Imam Bonjol No.42 Blitar, pada :

Hari/Tanggal	:	Senin / 10 Agustus 2026
Sidang Dimulai Jam	:	08.30 WIB.

Sehubungan akan dilaksanakan sidang dalam perkara perdata tersebut, antara :

EVI SAPUTRI binti SANURI, *sebagai Penggugat;*

melawan

SISWANTO bin RIADI, *sebagai Tergugat;*

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat gugatan Cerai Gugat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blitar dan atas gugatan Cerai Gugat tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Persada FM Blitar, disana saya bertemu dan berbicara dengan Direktur Radio tersebut, supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Demikian Surat Panggilan Sidang ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya dan Direktur Radio Persada FM Blitar.

Demikian panggilan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.

Direktur LPPL
Radio Persada FM Blitar

Ummu Chairu Wardani, S.E., M.M.

Yang memanggil,
Jurusita Pengganti

Serian Wahyu Wijanarko, A.Md.

RELAAS PANGGILAN

Nomor 950/Pdt.G/2026/PA.BL

Pada hari Jumat., tanggal 8-5-2026 saya, Serian Wahyu Wijanarko, A.Md. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Blitar, atas perintah Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, dalam perkara perdata Nomor 950/Pdt.G/2026/PA.BL ;

TELAH MEMANGGIL

Nama	:	SISWANTO bin RIADI
Umur	:	28 tahun
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Buruh Tani
Tempat tinggal	:	dahulu di Dusun Tegalrejo RT 04 RW 05 Desa Kendalrejo Kecamatan Talun Kabupaten Blitar, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas yang pasti di dalam maupun diluar wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, sebagai Tergugat

Supaya datang menghadap pada persidangan yang diselenggarakan di Pengadilan Agama Blitar, Jalan Imam Bonjol No.42 Blitar, pada :

Hari/Tanggal	:	Senin / 10 Agustus 2026
Sidang Dimulai Jam	:	08.30 WIB.

Sehubungan akan dilaksanakan sidang dalam perkara perdata tersebut, antara :

EVI SAPUTRI binti SANURI, *sebagai Penggugat;*

melawan

SISWANTO bin RIADI, *sebagai Tergugat;*

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat gugatan Cerai Gugat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blitar dan atas gugatan Cerai Gugat tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Persada FM Blitar, disana saya bertemu dan berbicara dengan Direktur Radio tersebut, supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Demikian Surat Panggilan Sidang ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya dan Direktur Radio Persada FM Blitar.

Demikian panggilan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.

Direktur LPPL
Radio Persada FM Blitar

Ummu Chairu Wardani, S.E., M.M.

Yang memanggil,
Jurusita Pengganti

Serian Wahyu Wijanarko, A.Md.